



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK : 5202094107940386, Tempat tanggal lahir : Nyanggi, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Turu Cinnae, RT. 002 RW. 002, Desa Bugis Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut :
"Pemohon".-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub. tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Domi Bin Mappa**, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bugis Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 474.2/02/BGM/II/2022, tanggal 04 Januari 2022.
2. Bahwa selama pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **Domi Bin Mappa** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertama yang bernama :

Hal 1 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindi Setiawati Binti Domi, Tempat tanggal lahir : Bugis Medang, 02 Oktober 2006, umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Turu Cinnae, RT. 002 RW. 002, Desa Bugis Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama :

Saepudi Bin Yasin Hame, Tempat tanggal lahir : Lanuhan Aji, 04 Februari 2003, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani/Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Brang Rea, RT. 001 RW. 003, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya atau anak Pemohon dengan calon suaminya telah di Gerebek atau kedapatan oleh warga setempat sehingga anak Pemohon dan calon suaminya **kena sanksi adat** yaitu harus segera di nikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai **umur 19 tahun** akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **Abdul Wahid, S.HI** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B.002/KUA.18.04.07/PW.01/1/2022, tanggal 04 Januari 2022.
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Sindi Setiawati Binti Domi** dengan calon suami bernama **Saepudi Bin Yasin Hame**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu anaknya cukup umur dan lebih dewasa namun ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Sindi Setiawati telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang anak Pemohon baru berumur 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak saudara pemohon menyatakan sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Saefudin ;
- Bahwa anak Pemohon sangat mencintai calon suaminya dan sulit untuk dipisahkan lagi, antara keduanya telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama juga telah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ia telah berumur 17 tahun 9 bulan dan sudah siap untuk berkeluarga dengan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tersebut diatas sudah saling mencintai sehingga sulit untuk dipisah, antara keduanya sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saefudin sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena dia mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)pebulan;
- Bahwa keluarga **Saefudin** dan keluarganya sudah melamar calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. bukti surat yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 06-07-2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 27-05-2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Sindi Setiawati Nomor : 5204-LT-26072017-0060 tertanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 07-07-2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.4;
5. Foto copy Surat penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Nomor : B-002KUA.18.04.07/PW.01/I/2022

Hal 4 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Januari 2022; bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-5;

6. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tanggal 31 Desember 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-6;

b. saksi-saksi :

1. Kandrawangsa bin Umar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Turu jenai Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sindi Setiawati Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untu dipisahkan;
- Bahwa ank Pemohon sudah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya yang bernama Saefudin;
- Bahwa antara Saefudin dengan Sindi Setiawati tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Saefudin berstatus jejaka dan Sindi Setiawati berstatus perwaan;
- Bahwa Saefudin mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sindi Setia Wati sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. Salahudin bin Ahmad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Labuhan Aji Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;

Hal 5 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Saefudin** dengan Sindi Setiawati Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai dan sulit untu dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar Sindi Setiawati kepada keluarganya;
- Bahwa antara Saefudin dengan Sindi Setiawati tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Saefudin berstatus jejaka dan Sindi Setiawati berstatus perwaan;
- Bahwa Saefudin mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sindi Setia Wati sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Sindi Setiawati dengan seorang laki-laki bernama Saefudin, karena itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 1 s/d 7 surat permohonannya pada pokoknya memohon agar di berikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Sindi Setiawati dengan seorang laki-laki bernama **Saefudin**, permohonan mana diajukan karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Hal 6 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut dari segi kewenangan relative permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P. 3. merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Oktober 2006 karena itu terbukti anak Pemohon baru berumur 18 tahun ;

Menimbanga, bahwa bukti P-4 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon sebagai kepala keluarga dengan Sindi Setiawati sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sebagai bukti otentik mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat untuk membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya kepada KUA Kecamatan Labuhan Badas akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih kurang umur;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan merupakan alat bukti dibawah tangan sebagai bukti permulaan yang didukung keterangan saksi maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah nikah selarian ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang karena itu telah memenuhi syarat formil;

Meimbang, bahwa dari segi materi keterangan ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan relevan

Hal 7 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan posita 1 s/d 7 dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Sindi Setiawati;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut diatas dengan seorang laki-laki bernama **Saefudin** ;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak saudara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga dngan penuh tanggung jawab, serta antara keduanya tidak hubungan kekerabatan atau sesusuan yang mencegah dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa anak Pemohon kini sudah dilamar oleh pihak calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dengan Sindi Setiawati terdapat hubungan kerabat yaitu Pemohon sebagai ibu kandung dan anak kandung, sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya tersebut untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Saefudin**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 11 Oktober 2003 yang berarti pada saat diajukan permohonan, anak Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan, dimana usia tersebut belum mencapai batas umur sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan;

Hal 8 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyimpangan mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan yang menghendaki perkawinan segera dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang fakta antara anak pemohon (Sindi Setiawati) dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai satu sama lain sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah pacaran selama 2 tahun serta pihak keluarga Saefudin telah melamar Sindi Setiawati kepada keluarganya, maka apabila keduanya dipisah akan menjadi aib bagi keluarga masing-masing, maka oleh karena itu meskipun usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun demi mencegah kerusakan (kemudharatan) yang lebih besar karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat;
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perlunya ditetapkan batas umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, yang berarti hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, akan tetapi disisi lain berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas dimana antara keduanya sudah saling mencintai satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan, hubungan keduanya begitu dekat, karena antara keduanya telah sepakat untuk menikah karena itu apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segi hubungan kekerabatan atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak melanggar larangan dilaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin

Hal 9 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka 3 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rintangan yang mengakibatkan penolakan telah hilang, dan dengan sendirinya pula bukti P. 5 harus dinyatakan telah hilang kekuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Sindi Setiawati dengan seorang laki-laki bernama Saefudin ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan, dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (Sindi Setiawati) dengan calon suaminya bernama Saefudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Sindi Setiawati Binti Domi** dengan calon suami bernama **Saepudin Bin Yasin Hame**.
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 H oleh Hakim tunggal atas nama H. MUHLIS, SH. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Amiruddin, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

H. MUHLIS, SH.

PANITERA PENGANTI

H. AMIRUDDIN, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
5. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000.-</u>

Hal 11 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh puluh ribu
rupiah);;

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera

Hal 12 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Hal 13 dari 13 halaman penetapan nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)